

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia perkembangan dan pembelajaran serta penerapan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah banyak diajarkan diperguruan tinggi negeri maupun swasta, perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan momentum pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan¹. Ekonomi Islam saat ini menjadi sistem ekonomi yang banyak diminati oleh negara-negara maju, yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya salah satunya adalah sumber hukum yang mendasari segala aktifitas ekonomi.

Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran nilai-nilai Islam dan batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisa ekonomi yang dapat digunakan Lebih lanjut. Baqir As-Sadr, menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya ilmu murni tapi lebih pada *doctrine of economic*.

Sehingga ketika kita mengkotakkan teori ekonomi Islam hanya pada

¹ Tira Nur Fitria. *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, volume. 02. 2016:30.

masalah *normative* atau hanya pada penerapan positif, itu adalah hal yang keliru karena ilmu ekonomi Islam akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap menjadikan landasan Al-qur' an dan Sunnah sebagai *line of rule*¹.

Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membumikan kembali nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia munculnya kesadaran umat untuk melaksanakan Islam secara benar dan butuh Kesadaran itu muncul bertitik tolak dari pemahaman Islam sebagai ajaran yang bersifat universal, bukan hanya menyentuh aspek spiritual ritual saja, melainkan menyentuh pula aspek kehidupan secara luas, termasuk ekonomi. Banyak usaha telah dilakukan agar kehidupan dibidang ekonomi berjalan selaras dengan petunjuk agama yang sudah dijelaskan didalam buku fiqih muamalah.

Jual beli merupakan bagian dari *ta' awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Syuhada, dan orang-orang shaleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang

dan benar. Lain hal nya jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai beribadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi yang jujur itu dengan berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kericuhan, dan berbohong itu tidak ada gunanya².

Kupon berhadiah merupakan salah satu teknik marketing atau suatu strategi promosi yang dilakukan oleh pembisnis, secara umum kupon berhadiah memiliki tiga bagian, salah satunya undian berbayar atau menjadikan biaya sebagai syarat untuk mendapatkan kupon tersebut, seperti kupon undian jalan sehat dan lain-lain. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa kupon berhadiah memiliki keragaman bentuk dan juga praktiknya. Tentu dari sisi lain ini memiliki status hukum yang berbeda, ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan¹. Hal ini sama dengan yang dibahas oleh Lisdiana skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap promosi menggunakan hadiah.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti Masyarakat Desa Banyuwangi, kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Sehingga salah satu penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka dari itu salah satu masyarakat setempat

² Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranada Media, 2010), 89.

memilih menjadi pedagang dengan cara membuka toko kecil-kecilan. Dari hal ini, peneliti melihat bahwa salah satu toko yang mempraktikkan kupon berhadiah yang dilakukan masyarakat Banyuwangi Sampang. Maka adanya beberapa pedagang kecil yang mempraktikkan kupon berhadiah. Promosi dengan menggunakan hadiah, ini digunakan sebagai strategi untuk menarik minat konsumen agar belanja ditempat tersebut, hal ini sangat menarik sekali karena tujuan utamanya adalah memberikan hadiah sebagai promosi. Hadiah diberikan pada konsumen jika telah memenuhi syarat dan ketentuan³. Seperti di Toko Melati yang menerapkan kupon berhadiah dengan cara mengumpulkan huruf-huruf hingga membentuk kalimat MELATI. Dimana kupon tersebut bisa didapatkan jika konsumen nilai belanjanya mencapai Rp50.000-100.000, dan akan mendapatkan satu buah kertas yang berisikan huruf Sedangkan Terdapat kebijakan kupon tersebut tidak berlaku apabila digunakan di Toko lain.

Ada pun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja di Toko Melati dalam perspektif hukum ekonomi syariah tentang system penukaran hadiah dengan kupon belanja tersebut. Agar setelah penelitian ini, ada tambahan wawasan tentang penerapan sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja di Toko Melati serta hukumnya dalam Islam. Karena tidak

³ Abdul Mokti, selaku pemilik Toko, Wawancara Langsung (Sampang, 24 Februari 2023).

semua Toko tidak semua menerapkan system kupon seperti di Toko Melati, setiap bisnis usaha jual beli punya strategi khusus agar dapat menjaring pelanggan lebih banyak sehingga barang cepat laku.

Dalam hal ini dari penjabaran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM PENUKARAN KUPON DENGAN HADIAH (STUDI KASUS PADA TOKO MELATI DI KOTA SAMPANG)

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana sistem penukaran kupon dengan hadiah pada Toko Melati di Kota Sampang?.
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penukaran kupon dengan hadiah pada Toko Melati di Kota Sampang?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem penukaran kupon dengan hadiah pada Toko Melati di Kota Sampang!
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penukaran kupon dengan hadiah pada toko Melati di Kota Sampang!

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya *khaazanah* kepustakaan dalam bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan undian berhadiah dengan praktek voucher.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pembaca maupun pihak-pihak yang melakukan undian berhadiah dengan praktek kupon. Serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan aturan syariah Islam.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Secara sederhana hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai perangkat kaidah yang mengatur aktifitas manusia dibidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rosulnya¹.

Bisa ditarik kesimpulan peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

penukaran hadiah dengan kupon belanja pada Toko Melati di kota Sampang.

2. Hadiah

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.⁴ Menurut KBBI berarti pemberian penghormatan, atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang seperti pemenang pada suatu perlombaan.

3. Kupon

Kupon adalah surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya¹.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat judul berbeda dengan menggunakan teori pembahasan yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini.

1. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ditulis oleh Sukma Arsyia Hidayah pada tahun 2022 yang berjudul ‘ ‘

⁴ Dr. Mardani *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 342.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP VOUCHER GRATIS ONGKIR DI SHOPEE' '. Persamaan dalam penelitian ini, sama-sama membahas tentang undian berhadiah atau vouc her. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pada skripsi ini membahas penggunaan voucher gratis ongkir yang terdapat di aplikasi shopee, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penukaran hadiah juga dalam skripsi ini ditinjau hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini hanya focus terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah dengan kupon belanja pada Toko Melati.

2. Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang ditulis oleh Lisdiana 2018 yang berjudul ' ' TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROMOSI DENGAN MENGGUNAKAN HADIAH (Studi pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung). Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang undiah berhadiah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini membahas promosi dengan menggunakan hadiah namun dalam penelitian ini membahas sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja.
3. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang ditulis oleh Devi Amalia Maharani 2019 yang berjudul ' ' TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH DALAM PRODUK TARBIAH PADA KSPPS BINAMA' '. Persamaan dalam penelitian

sama-sama membahas tentang hadiah sedangkan perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang hadiah dalam produk tabiyah pada KSPPS Binama dimana hadiah akan didapatkan ketika sudah mempunyai tabungan di KSPPS Binama. Sedangkan penelitian yang penulis teliti sekarang membahas sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja pada Toko Melati.